



**P E N E T A P A N**

**Nomor 24/Pdt. P/2013/PA Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di , Kabupaten

Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di

Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 24/Pdt.P/2013/PA Sj, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1963, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

*Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2013/PA Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali paman Pemohon II paman pemohon II dan dinikahkan oleh Imam Desa dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa sawah 2 (dua) petak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 11 (sebelas) orang anak namun telah meninggal dunia satu orang dan yang masih hidup yaitu:
  1. Anak pertama Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1966;
  2. Anak kedua Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1968;
  3. Anak ketiga Pemohon I dengan Pemohon II (almarhum)
  4. Anak keempat Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1973;
  5. Anak kelima Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1975;
  6. Anak keenam Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1978;
  7. Anak ketujuh Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1980;
  8. Anak kedelapan Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1983;
  9. Anak kesembilan Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1985;
  10. Anak kesepuluh Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1987;
  11. Anak kesebelas Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1990;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
  7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
  8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tahun 1963 di wilayah Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau ,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2012/PA Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan para Pemohon mempertegas kembali maksudnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307052901055949, bertanggal 05-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I, bernama **Saksi I**, umur 78 tahun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1963 di Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama paman pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada waktu itu dengan maskawin berupa sawah 2 (dua) petak tunai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lamatti Rilau yang bernama Imam Desa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum islam;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I bersama Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dan satu diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup masing-masing bernama :

1. Anak pertama Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1966;
2. Anak kedua Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1968;
3. Anak ketiga Pemohon I dengan Pemohon II (almarhum)
4. Anak keempat Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1973;
5. Anak kelima Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1975;
6. Anak keenam Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1978;
7. Anak ketujuh Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1980;
8. Anak kedelapan Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1983;
9. Anak kesembilan Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1985;
10. Anak kesepuluh Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1987;

- Anak kesebelas Pemohon I dengan Pemohon II, lahir pada tahun 1990
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak-anaknya yang belum memiliki akta kelahiran

Saksi II, bernama **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2012/PA Sj*



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1963 di Lingkungan Palla, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama paman pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada waktu itu dengan maskawin berupa sawah 2 (dua) petak tunai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lamatti Rilau yang bernama Imam Desa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam;

- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda karena telah bercerai di Sulawesi Tenggara sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I bersama Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dan satu diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak-anaknya yang belum memiliki akta kelahiran;



Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan kesaksian dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh para Pemohon adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipahami isi dan maksud surat tersebut lagi pula relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon oleh karena itu bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta kalau Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri sebagaimana tertera di dalam Surat Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing **Saksi I** dan **Saksi II**, dimana kedua saksi tersebut adalah termasuk orang yang dapat menjadi saksi, lagi pula telah melaksanakan kewajibannya sebagai Saksi dengan menghadap, bersumpah dan memberi kesaksiannya di persidangan, sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2012/PA Sj*



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama diperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dilaksanakan di Sinjai Utara pada tahun 1963 yang dinikahkan oleh Imam dan yang menjadi wali nikah nikah adalah paman Pemohon II yang bernama paman pemohon II serta yang menjadi saks-saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa sawah 2 (dua) petak tunai, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dan para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II guna kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon yang belum mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang kedua diperoleh fakta yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama yang menyatakan mengetahui ketika perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, di Sinjai Utara pada tahun 1963 yang dinikahkan oleh Imam Desa Imam dan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama paman pemohon II serta yang menjadi saks-saksii nikah adalah Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa sawah 2 (dua) petak tunai, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dan para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II guna kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon yang belum mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1963 Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh Imam Desa dengan wali nikah adalah paman Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa sawah 2 (dua) petak dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia
- Bahwa para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II guna kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil para Pemohon bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena perkawinan Pemohon dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pencatatan tersebut berlaku secara imperatif setelah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2012/PA Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan tidak berlaku surut, sehingga pencatatan sebelumnya belum menjadi kewajiban dan perintah, lagi pula bahwa pencatatan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena anak-anak para Pemohon ada yang belum memperoleh akta kelahiran, sehingga dengan demikian dapat dijadikan alasan hukum untuk dikeluarkan penetapan Pengadilan untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak para Pemohon yang belum memperoleh akta kelahiran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**), dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tahun 1963 di Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Saksi II Junaid dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

*Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 24/Pdt.P/2012/PA Sj*



Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota

Drs. Saksi II Junaid

Jamaluddin, S.Ag., S.E. MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nursyaya

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | Rp. 100.000,-      |
| 4. Meterai     | Rp. 6.000,-        |
| 5. Redaksi     | <u>Rp. 5.000,-</u> |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)